



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 06/PS.Reg-SRM-33.14/IX/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai *kesepakatan*:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Alferd.Yohanes.Izak.Bonai
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : Kampung Bagaiserwar
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Kebangkitan Bangsa
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Ferdinand.F. Yawan,SE
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : Kampung Sawar
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sarmi
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

- Sesuai dengan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum 20 september 2018 menetapkan saudara ROY RAMON SENDWA dan saudara MUSA MANGIRI di tetapkan dengan ketetapan KPUD dengan NOMOR SURAT keputusan KPUD No : **21/SK/KPU SRM.030.434181/IX/2018**.Maka kami PARTAI KEBANGKITAN BANGSA mengagap Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (kpud),atas pleno Komisi Pemilihan Umum yang mengambil keputusan di luar pleno Komisi Pemilihan Umum itu sendiri di nyatakan cacat hukum (legal standing) .
- Partai Kebangkitan Bangsa menganggap seluruh keputusan Komisi Pemilihan Umum, Tertanggal 20 september 2018 di anggap batal dan tidak memiliki kekuatan hokum dan melecekan sebuah rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang tidak beribawa .

- Untuk membatalkan satu keputusan harus melalui satu rapat Pleno yang sama ,bukan melalui public kasi yang merugikan partai politik .
- MUSA MANGIRI telah di tetapkan dalam Pleno Komisi Pemilihan Umum DAPIL SARMI II NO URUT 4

..... SELAN JUTNYA.....

- ROY RAMON SENDWA telah di tetapkan dalam pleno Komisi Pemilihan Umum DAPIL SARMI III NO URUT 4
- Belum ada pleno pembatalan tersebut atas surut keputusan Komisi Pemilihan Umum bersama partai politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah melakukan pelecehan terhadap pleno Komisi Pemilihan Umum yang mengumumkan bukan hasil yang di Plenokan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sarmi.
- Untuk itu kami anggap bawah seluruh keputusan Komisi Pemilihan Umum cacat hukum(legal steding) tidak memiliki kekuatan hokum dan seluruh seluruh yang di Public kasih harus di tarik dan di perbaiki secepatnya karena tidak berdasar ,tidak sesuai dengan hasil pleno Komisi Pemilihan Daerah (KPUD).
- Dengan dikeluarkannya Keputusan KPUD Kabupaten Sarmi dengan Nomor **21/SK/KPU SRM.030.434181/IX/2018** tanggal **20 September 2018** tentang **“Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”** kami Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten sarmi Merasa Sangat di Rugikan dengan Public kasih tersebut.

-

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

- 1.Bahwa : DCT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi dengan Nomor 21/SK/KPU SRM.030.434181/IX/2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2.Bahwa : meminta kepada KPU Kabupaten Sarmi untuk mengakomodir perpindahan Dapil yang telah di sahkan oleh KPU Kabupten Sarmi pada saat Pleno.
- 3.Bahwa : Saudara Roy Ramon Sendwa yang ada pada Dapil 2 dipindahkan ke Dapil 3.
4. Bahwa : Meninta kepada KPU untuk mengganti DCT yang telah diumumkan karena tidak sesuai dengan DCT yang telah di tetapkan dalam Berita Acara Pleno yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi.

C. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

- 1.Bahwa : Pada saat pleno penetapan DCT di KPU Kabupaten Sarmi Kami meminta kepada Partai politik untuk melihat susunan DCT bukan menggantikan dan pada saat itu kami sedang sibuk dan Bapak menggantikan Calon atas nama Roy Ramon Sendwa dari Dapil 2 ke Dapil 3 dan diberikan kepada Operator kita untuk menggantikan DCT dan Operator tidak memberitahukan hal tersebut kepada kami sehingga kami

tidak mengetahui dan mendatangnya jadi kami paham itu sebagai kesalahan teknis yang kecil namun berdampak besar.

2. Bahwa : Setelah kami mengetahui hal itu kami tidak bisa menggantikan dan tetap menggunakan hasil DCT yang sebelumnya.
3. Bahwa : Pada PKPU 20 PASAL 23 Ayat 1- ayat 6 .

II. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk: -----
.....SEPAKAT.....-

1. **PEMOHON** : untuk mentapkan Saudara Roy Ramon Sendwa di pindahkan dari Dapil 2 ke Dapil 3 domisili yang bersangkutan.
2. **PEMOHON** : untuk mentapkan Saudara Musa Mangiri di pindahkan dari Dapil 3 ke Dapil 2 domisili yang bersangkutan.
3. **TERMOHON** : KPU menerima dan siap menindaklanjuti permohonan pemohon.
4. **TERMOHON** : Dalam hal jika kemudian usaha dari KPU Kabupaten Sarmi tidak bertentangan dengan aturan maka akan ditindaklanjuti permohonan tersebut
5. **TERMOHON** : Tetapi jika kalau tidak bisa di terima oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI maka akan di kembalikan ke Formasi semula penempatan Dapil.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kesepakatan ini dibuat di : Sarmi

Hari dan tanggal dibuatnya: 1 Oktober 2018
kesepakatan

PARA PIHAK

Pemohon

Termohon

ALFRET.Y.I.BONAI

FERDINAND.F. YAWAN.SE

**BAWASLU KABUPATEN SARMI
PIMPINAN MEDIASI,**

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.

LEON H.PAUL BUINEY.S.Sos

